




DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA MOJOWARNO
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG



**PERATURAN DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG
NO. 02 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) setiap tahun yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
 - b. bahwa untuk menetapkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' diperlukan adanya peraturan desa;
 - c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 - 8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 9. Sesuai dengan Musyawarah Desa Mojowarno;

**DENGAN PERSETUJUAN
BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DESA, DESA MOJOWARNO TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya.
6. Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Des adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahunan yang memuat arah kebijaksanaan pembangunan desa, arah kebijaksanaannya keuangan desa, kebijakan umum program, program Kerja Satuan Perangkat Desa (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
12. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat kerangka rencana ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja serta pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
13. Lembaga Perencanaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai kebutuhan sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa.
14. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan, untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-Desa DESA MOJOWARNO

Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa
2. Dalam Penyusunan Rancangan RKP-Desa, pemerintah desa harus dapat memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang diwadahi LPMD;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Pemangku Kepentingan (Lembaga Desa)
4. Setelah menerima RKP-Desa, pemerintah desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang Rencana Pembangunan 1 tahunan tahun tersebut;
5. Jika Rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintah desa maka pemerintah desa mengundang LPMD, Lembaga Kemasyarakatan, tokoh Agama dan tokoh Masyarakat;
6. Masyarakat dan lain-lain untuk melakukan musrenbang-desa Membahas RKP-Desa;
7. Setelah dilakukan Musrenbang-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat `4`, `5` dan `6` maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri BPD, LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa; dan
8. Setelah mendapat persetujuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat `6`, maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa , serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan atau kepala dusun yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa;

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-Desa

Pasal 3

1. Pemerintah desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD dalam forum Musrenbang-Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa 1 Tahunan berdasarkan musyawarah mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desa ini akan diatur oleh keputusan Kepala Desa


Pasal 5

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Mojowarno
Pada Tanggal : 11 Februari 2019


KEPALA DESA MOJOWARNO



Tembusan Kepada :

1. Yth. Bupati Rembang Cq. Kepala Bagian Pemerintahan
2. Yth. Ka. Inspektorat Kabupaten Rembang
3. Yth. Camat Kaliori
4. Yth. Ketua BPD Desa Mojowarno

Diundangkan didesa Mojowarno
Pada tanggal, 11 Februari 2019
Sekretaris Desa


SUMADI, SE